

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISA PASAL 4 AYAT 2 PERATURAN DALAM NEGERI NO 9
TAHUN 2016 TENTANG SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB MUTLAK (SPTJM) BAGI PELAKU NIKAH SIRRIH
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PECAATATATN SIPIL
BANGKINANG PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

MIGEL M AL-PARISY
NIM. 11920112464

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****1444 H/2023 M**



PENGESAHAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **ANALISA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUALIF (SPTJM) TENTANG PERCEPATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN BAGI PELAKU NIKAH SIRRI PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH** (Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bangkinang) yang ditulis oleh:

Nama : Migel M Alparsy
 NIM : 11920112464
 Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, April 2023

Pembimbing 2


Mutasir, SHI., M.Sy.,
 NIK. 130217036

Pembimbing 1


H. Kasmidin, Lc., M.Ag.
 NIP. 196808172003121004

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul ANALISA PASAL 4 AYAT 2 PERATURAN DALAM NEGERI NO 9 TAHUN 2016 TENTANG SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPM) BAGI PELAKU NIKAH SIRRI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BANGKINANG PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH. yang

Halaman Diundungi Undang-Undang

Nama : MIGEL M AL-PARISY
NIM : 11920112464
Program Studi : HUKUM KELUARGA

Telaah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Mei 2023
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Mei 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua: **Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**
- Sekretaris: **Amad Farzi, MA**
- Penguji I: **Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag.**
- Penguji II: **Drs. H, Zainal Arifin, MA**

Handwritten signatures of the examiners.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19740062005011005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Ketua

Sekretaris

Penguji I

Penguji II

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: MIGEL M AL-PARISY

: 11920112464

Tgl. Lahir : Danau Binguang, 18 Juli 2001

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

: Hukum Keluarga

: **ANALISA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) TENTANG PERCEPATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN BAGI PELAKU NIKAH SIRRI PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH (Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bangkinang)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**

2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**

3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**

4. **Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Mei 2023
Yang membuat pernyataan

60186AKX28633255

MIGEL M AL-PARISY
NIM. 11920112464

- **pilih salah satu sesuai jenis karya tulis**

1. Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa izin dari penulis. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa izin dari penulis.

a. Pengutipan harus menunjukkan sumber yang dikutip. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Motto

Untuk mencapai angka 10 tidak harus dengan 5+5 tetapi bisa dengan 6+4 atau 9+1 atau bahkan 100-90, begitupun untuk mencapai kesuksesan tidak harus dengan satu cara, melainkan banyak cara untuk mencapai kesuksesan tersebut, jadilah 10 dengan versi terbaikmu, jangan takut untuk jatuh dan jikapun jatuh jangan ragu untuk bangkit kembali, tanamkan selalu pada diri PASTI BISA jangan takut untuk mencoba karena kegagalan sesungguhnya dalam hidup ini ialah tidak mencoba sama sekali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PERSEMBAHAN

Allhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, kita memuji-nya, dan meminta pertolongan, pengampunan serta petunjuk kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barangsiapa mendapat dari petunjuk Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya dan barangsiapa yang sesat maka tidak ada pemberi petunjuk baginya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa adalah hamba dan rasul-nya. Semoga doa, shalawat tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Saw, keluarganya, dan sahabat serta siapa saja yang mendapat petunjuk hingga hari kiamat.

Aamiin.

Kupersembahkan tulisan ini untuk.....

Ayah (Hasan Basri), Amak (Misdawati) kedua orang tua yang disepanjang hidupku telah memberikan kasih dan sayang yang berlimpah tanpa henti, tanpa mengharap balasan, namun selalu berusaha mencukupi kebutuhan anak-anaknya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Migel M Al-Parisy (2023): Analisa Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 Tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Bagi Pelaku Nikah Sirrih Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkinang Perspektif *Maqashid Al-Syariah*

Penelitian ini dilatarbelakangi dari pelaksanaan penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah yang mengacu pada Permendagri No. 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, dan ditinjau dari perspektif *maqashid al-syariah*. Dengan rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana penggunaan percepatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran di capil Bangkinang, (2) Bagaimana Analisa terhadap penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran bagi pelaku nikah sirri perspektif *maqashid syari'ah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan langsung datang ke lokasi penelitian di kantor kependudukan dan catatan sipil bangkinang. Dalam penelitian digunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara bebas terpimpin, observasi, dan dokumentasi. Dari penelitian yang telah dilaksanakan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bagi pelaku nikah sirri boleh berdasarkan PERMENDAGRI No 9 tahun 2016 pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwasannya ketika ada seorang pasangan suami istri yang ingin membuatkan Akta Kelahiran anaknya tetapi tidak memiliki buku atau Akta Nikah maka dapat diganti dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri, kebenaran penggunaan SPTJM sebagai pasangan suami isteri sebagai pengganti akta nikah untuk sebagai inovasi upaya percepatan dalam proses pembuatan akta kelahiran dan peningkatan kepemilikan akta kelahiran orang dewasa yang status hubungan orang tua pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai pasangan suami isteri dan ditinjau dari perspektif *maqashid al-syariah* sebagai unsur pokok tujuan hukum islam penggunaan SPTJM sebagai solusi menjadi cara perkembangan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum islam untuk mengatasi anak hasil pernikahan sirri demi kemaslahatan anak dan istri yang terdapat pada pasal 4 ayat 2.

Kata Kunci: Pencatatan, SPTJM, Maqashid Syariah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **“ANALISA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) TENTANG PERCEPATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN BAGI PELAKU NIKAH SIRRI PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH”** merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak baik bantuan moral maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sedalam dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Teristimewa dan tersayang buat Ayahanda Hasan Basri dan ibunda tercinta Misdawati yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga saat ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada kedua saudara kandung saya, Allya Rossa, dan Jordi Akil Ramadhan, serta segenap sanak saudara yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.

2. Bapak Prof. Dr. H.Khairunnas, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor I, II, III dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Bapak H. Akmal Munir, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.H, M.A selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus Uin Suska Riau.
5. Bapak Dr. H. Johari, M, Ag. selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama Penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Kasmidin, Lc, M.Ag dan Bapak Mutasir, SHI., M.Sy., Ag yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
9. Bapak Supardi. S.Hut.T selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan ibuk kasih akta kelahiran ibuk Nurhaida Helfi beserta karyawan yang telah memberikan izin bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar Hukum Keluarga angkatan 2019, dan para senior yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Terima kasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan di saat penulis mulai gundah. Akhirnya Penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan dari pembaca, semoga Allah SWT meridhoi usaha Penulis. *Aamiin ya Rabbal'Alamin*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, April 2023

Migel M Al-Parisy
11920112464



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATAPENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DAN PENCATATAN KELAHIRAN	13
A. Pencatatan Perkawinan	13
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan	13
2. Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Positif Di Indonesia	14
3. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	17
4. Syarat- Syarat Pernikahan.....	19
B. Pecatatan Kelahiran	21
1. Pengertian Pecatatan Kelahiran.....	21
2. Prosedur Pencatatan Kelahiran	25
3. Dasar Hukum Pencatatan Kelahiran	27
C. Pengertian Maqashid Syariah	28
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Lokasi dan waktu Penelitian	35
B. Subjek dan Objek Penelitian	36
C. Informan penelitian	37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data	39
G. Teknik Penulisan	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 42

A. Bagaimana penggunaan percepatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran di capil Bangkinang? .	42
B. Bagaimana Analisa terhadap penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran bagi pelaku nikah sirri perspektif <i>maqashid syari'ah</i>	46

BAB V PENUTUP 58

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut merupakan sebuah cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti menikah atau zawaj. Kedua kata ini yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-Jam'u* atau ibarat, *anal wathwaalaqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima" dan akad. Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia ini bersifat pluralistik, karena adanya beraneka ragam Undang-Undang yang mengatur tentang Perkawinan. Peraturan Perundang-undangan itu meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta berbagai Peraturan Pelaksananya. Didalam

¹ H.M.A Tihami dan Soehari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Zulfahri Kasim Riau

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dicantumkan pengertian perkawinan, namun dalam pasal 26 KUH Perdata disebutkan bahwa ,Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata'. Hubungan-hubungan perdata ini di konsepskan sebagai ikatan-ikatan yang berkaitan dengan kepentingan suami istri. Hubungan diantara keduanya tidak ada hubungannya dengan agama.

Pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, untuk membuktikan bahwa seseorang telah menikah maka harus ada Akta Nikah atau akta perkawinan dengan cara mencatat di instansi yang berwenang. Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh instansi yang berwenang (Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam) yang ditandai dengan penerbitan Akta Nikah dan Buku Nikah untuk kedua mempelai.² Tujuan pencatatan nikah adalah melindungi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat dengan memberikan kepastian hukum terhadap pernikahan tersebut dan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.³

Pencatatan perkawinan dalam tradisi Islam memang termasuk ketentuan baru. Dalam Al-qur'an hal ini dapat diqiyaskan kepada pencatatan

²Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Proses dan Prosedurnya* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 28.

³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudayanah (hutang piutang) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya⁴, yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat 282 yakni:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.”⁵

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur dan agung dan sacral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Mencatatkan perkawinan mengandung kemaslahatan dan kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundang-undangan dan tidak dicatatkan akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain, terutama istri dan anak-anak.

Pada kenyataannya masih banyak orang yang tidak memiliki Akta Nikah dikarenakan ada yang menikah sebelum adanya peraturan tentang

⁴ Yusar, 'Pencatatan Perkawinan sebuah Tinjauan Yuridis Menurut Hukum Islam dan Undang Undang No. 1 Tahun 1974', <https://asy79aulia.wordpress.com/2012/12/28/pencatatan-perkawinan-sebuah-tinjauan-yuridis-menurut-hukum-islam-dan-undang-undang-no-1-tahun-1974/>, 27 juli 2019'.

⁵ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, cet 1 (Ciputat : Lentera Hati, 2000) 562



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Perkawinan ada pula yang hanya karena sekedar lalai dan tak taat hukum dan terkadang orang awam menyebutkan dengan kata nikah dibawah tangan bahkan ada pula yang menyebutkan nikah sirri. Dengan adanya perkawinan maka seseorang dapat mendapatkan keturunan dan melanjutkan nama keluarga.⁶

Menurut pasal 42 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyebutkan bahwa ,Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁷ Maka anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan yang langsung melekat pada dirinya, sebaliknya dalam pelaksanaan tentang perlindungan anak, permasalahan timbul mengenai status hukum dari anak yang dilahirkan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah.

Anak yang dilahirkan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah dapat dikategorikan dilahirkan dari hasil nikah sirri atau tidak dicatatkan atau anak hasil hubungan luar nikah. Anak luar kawin ini meskipun predikatnya sama-sama anak akan tetapi kedudukan hukumnya berbeda dengan anak sah. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 43 ayat 1 yaitu ,anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya'. Dari ketentuan ini anak yang lahir di luar kawin tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan ayah biologisnya.⁸

⁶ Soetojo Prawirhamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Airlangga University Press, 1986), 28-29.

⁷ Lihat pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸ Lihat pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



Akta kelahiran adalah suatu akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang. Maka perlu adanya bukti-bukti yang kuat sehingga bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang. Namun karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pembuatan identitas anak berupa akta kelahiran ini, sehingga masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak/belum tercatat dalam akta kelahiran. Sehingga secara de jure keberadaan anak-anak tersebut dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini berakibat anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya tidak terlindungi keberadaannya.⁹

Dalam praktik pencatatan kelahiran harus melalui beberapa prosedur yang telah ditetapkan dalam instansi pelayanan yang telah mendapat wewenang dalam mencatat kelahiran. Dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Pembuatan Akta Kelahiran disebutkan bahwa, persyaratan pencatatan kelahiran anak harus memenuhi persyaratan yaitu a). Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran b). Akta nikah/kutipan akta perkawinan c). KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga d). KTP-el orang tua/wali/pelapor e). Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.¹⁰

⁹ Em Bagus Sulthonil Auliya, *Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Kelahiran Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang* (Studi Implementasi Pasal 55 Undang-Undang No.1 Tahun 1974) (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018), 6.

¹⁰ Lihat Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Pembuatan Akta Kelahiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pasal ini sangat jelas dikatakan bahwasannya ketika ingin membuat akta kelahiran seorang anak maka dibutuhkan adanya akta nikah atau kutipan akta perkawinan, namun dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 4 ayat 2 Peraturan ini menyebutkan bahwasannya ketika ada seorang pasangan suami istri yang ingin membuatkan Akta Kelahiran anaknya tetapi tidak memiliki buku atau Akta Nikah maka dapat diganti dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri. Dalam hal ini jelas sangat bertentangan dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan yang berlaku.¹¹

Kedudukan *Maqashid Syari'ah* sebagai unsur pokok tujuan hukum menjadi cara pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam untuk menghadapi perubahan sosial di masyarakat. Oleh karena itu pentingnya penggunaan ilmu *maqashid syari'ah* disini dan sangat bermanfaat yang mana nantinya akan menjadi alat untuk menganalisis dan untuk mengistimbatkan tentang hukum percepatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi pelaku nikah sirri yang mana dalam pasal 4 ayat 2 bertentangan dengan pasal 2 ayat 2 undang-undang no 1 tahun 1974.

Tujuan penetapan hukum yang sering dikenal dengan istilah *maqashid syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqashid syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh

¹¹ Lihat pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *maqashid syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.¹²

Dengan demikian, terdapat sedikit kerancuan tentang prosedur dalam pembuatan akta kelahiran anak tanpa menggunakan akta nikah yang diganti dengan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak sebagai pasangan suami istri tersebut. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir atau skripsi dengan judul, “ANALISA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) TENTANG PERCEPATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN BAGI PELAKU NIKAH SIRRI PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, perlu adanya pembatasan masalah agar pembahasan penelitian ini jelas dan fokus sebagai berikut:

1. Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran.
2. Analisa terhadap penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran bagi pelaku nikah sirri perspektif *maqashid syari'ah*.

¹² Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam* (Jurnal : Sultan Agung Vo XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009), h. 118

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini, antara lain :

1. Bagaimana penggunaan percepatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran di capil Bangkinang?
2. Bagaimana Analisa terhadap penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran bagi pelaku nikah sirri perspektif *maqashid syari'ah*.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian / penelitian yang telah ada.¹³

Penelitian penggunaan SPTJM sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran anak ini belum ada yang mengkajinya, akan tetapi ada skripsi terdahulu yang hampir sama mengkaji dalam aspek tersebut.

Em Bagus Sulthonil Auliya (2018). Skripsi ini berjudul „Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Kelahiran Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang (Studi Implementasi Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Penelitian

¹³ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017) 8.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini menyimpulkan bahwa dalam pelayanan pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang berdasarkan pasal 55 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sudah tidak relevan dengan perlindungan anak karena dalam Undang-Undang tersebut mewajibkan Penetapan asal-usul anak melalui Pengadilan, maka akan sedikit memperlambat proses anak tersebut mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia.¹⁴

Jadi perbedaan dengan penelitian ini terletak pada subjek yang digunakan yaitu tentang pembuatan Akta Kelahiran bagi anak hasil dari pelaku pernikahan sirri di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Tambang. Persamaannya adalah sama-sama tentang pembuatan akta kelahiran anak.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa masalah yang telah dirumuskan di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penggunaan percepatan cakupan kepemilikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta Kelahiran.
2. Untuk mengetahui analisis terhadap penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam

¹⁴ Em Bagus Sulthonil Auliya, *Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Kelahiran Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang (Studi Implementasi Pasal 55 Undang-Undang No.1 Tahun 1974)* (Skripsi – Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018).



pembuatan akta kelahiran bagi pelaku nikah sirri perspektif *maqashid syari'ah*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun Kegunaan dari Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangsih yang bernilai dalam bidang keilmuan hukum pada umumnya baik untuk pembaca, penulis sendiri, dan khususnya pada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Secara umum, kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu :

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum keperdataan bagi para akademisi, mahasiswa dan dunia pendidikan pada umumnya, khususnya dalam penggunaan SPTJM sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan Akta Kelahiran menurut pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomer 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan penyadaran terhadap masyarakat luas khususnya yang melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan akan pentingnya pembuatan akta kelahiran anak agar setiap anak yang lahir mendapatkan hak-haknya sesuai yang tertera dalam Undang-Undang yang berlaku di negara Indonesia ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi ini, penulis akan mencoba menguraikan isi pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi yaitu :

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran. Tentang pencatatan perkawinan meliputi pengertian pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan dalam hukum positif di Indonesia, pencatatan perkawinan menurut hukum Islam, serta syarat dan rukun pernikahan. Tentang pencatatan kelahiran meliputi pengertian pencatatan kelahiran, prosedur pencatatan kelahiran, dan dasar hukum pencatatan kelahiran. Dan tentang Maqashid Syariah dan pembagiannya.

Bab ketiga adalah tentang metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, informan penelitian, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, teknis analisis data, dan Teknik penulisan.

Bab keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai pengganti Akta Nikah dalam pembuatan Akta Kelahiran. Hal ini meliputi analisis penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai pengganti akta nikah dalam



Permendagri No. 9 tahun 2016. yang berisi alasan dibolehkannya penggunaan SPTJM sebagai pengganti akta nikah, dan Bagaimana Analisis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran (pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran bagi pelaku nikah sirri perspektif maqashid syari'ah.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DAN PENCATATAN KELAHIRAN

A. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah perbuatan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh instansi yang berwenang (Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Islam) yang ditandai dengan penerbitan Akta Nikah atau Buku Nikah dan Kartu Nikah untuk kedua mempelai.¹⁵

Menurut doktrin hukum Islam klasik, perkawinan dianggap sah dan terjadi dengan adanya ijab (menyerahkan) yang diucapkan oleh wali dari pihak calon istri dan adanya kabul (menerima) yang diucapkan oleh pihak laki-laki dengan dihadiri saksi; dua atau satu orang muslim laki-laki dan dua orang muslim perempuan dan adanya mahar. Unsur-unsur tersebut dinamakan dengan rukun pernikahan, dan setiap rukun dari pernikahan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat bagi rukun adanya ijab kabul adalah ijab kabul harus dilaksanakan dengan jelas, selaras, dan berkesinambungan.¹⁶ Wali yang mengucapkan ijab juga harus memenuhi syarat, seperti persamaan agama dan baligh. Begitu juga dengan

¹⁵ Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya* (Suabaya: UIN SA Press, 2014), 28.

¹⁶ Abdurrahman Al- Jaziri, *Al-Fiqh ala- Al Mahdzahib al- Arba'a*, juz V (Beirut : Dar al-Fikr, 1980) 12-14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saksi, namun terkait dengan saksi para ulama berbeda pandangan dalam menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Tidak terdapat aturan tentang keharusan pencatatan dalam aturan hukum Islam klasik ini. Perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan telah mendorong para ulama untuk melakukan pembaruan terkait pernikahan, dan negara-negara Muslim menyadari bahwa kontak perkawinan perlu didaftarkan agar bukti dari pernikahan tersebut dapat disimpan dan dijadikan sandaran yang jelas.¹⁷

2. Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur dalam:

- a. Undang-Undang No 22 Tahun 1946

Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa :

1) Nikah yang dilakukan menurut Agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah.

- b. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2)

menyatakan :

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁷Asep Saepudin Jahar dkk. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis, Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 25.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. PP Nomer 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 2

- 1) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk.
- 2) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah.

- d. Peraturan Menteri Agama No. 19 tahun 2018

Pasal 2

- 1) Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama islam wajib dicatat dalam Akta Perkawinan.
- 2) Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a) Pendaftaran kehendak perkawinan;
 - b) Pengumuman kehendak perkawinan;
 - c) Pelaksanaan pencatatan perkawinan; dan
 - d) Penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan.
- e. Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan keharusan pencatatan perkawinan ini pada:

Pasal 5

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 1946 jo. UU No. 32/1954.

Pasal 6

- 1) Untuk memenuhi ketentuan di dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pasal-pasal KHI menyatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila terdapat pegawai pencatatan pernikahan yang resmi sesuai dengan kewenangannya hadir dalam prosesi pernikahan atau jika didaftarkan. Tidak terpenuhinya pendaftaran perkawinan dapat berakibat pada ketidakabsahannya perkawinan, dan upaya hukum di pengadilan akan ditolak jika perkawinan tidak terdaftar secara hukum. Ini berarti, KHI tidak memberikan ruang bagi perkawinan yang tidak terdaftar. Namun, KHI membedakan antara keabsahan secara agama dan legalitas perkawinan menurut negara, dan dengan demikian tidak menganggap perkawinan batal secara agama jika pihak-pihak yang terkait hanya tidak mendaftarkan perkawinan mereka. Tampak jelas, KHI tidak ingin secara jauh melenceng dari doktrin hukum klasik perkawinan. KHI tampaknya mengikuti apa yang telah ditetapkan dalam UU Perkawinan dalam pasal 2 ayat (1).¹⁸

3. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pencatatan perkawinan dalam tradisi Islam memang termasuk ketentuan baru. Baik al-Qur'an maupun Hadis tidak menyebutkan secara tegas tentang keharusan pencatatan perkawinan. Perlunya dilakukan pencatatan perkawinan dalam al-Qur'an dapat dipahami dari Q.S al Baqarah 2: (282) berikut ini:

¹⁸ Asep Saepudin Jahar dkk. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis, Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
 شَيْئًا

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang ditulis itu) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya”.¹⁹

Ayat ini memang hanya memerintahkan untuk menuliskan transaksi bisnis, akan tetapi tujuan atau maqasid asyasyari’ dari ayat ini adalah untuk menghindari terjadinya pengingkaran-pengingkaran oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dikemudian hari. Perkawinan memiliki kesamaan illat dengan transaksi bisnis sebagai sebuah transaksi yang juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang terlibat.²⁰

Menuliskan atau mencatatkan perkawinan juga bertujuan untuk menghindari pengingkaran yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Secara tidak langsung ayat tersebut tidak hanya berlaku untuk transaksi muamalah, tetapi semua transaksi. Cukup masuk akal bila dikatakan bahwa untuk transaksi bisnis saja Allah memerintahkan untuk menuliskan.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, cet 1 (Ciputat : Lentera Hati, 2000) 562

²⁰ Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia...*, 35.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Syarat dan Rukun Pernikahan

Dalam hukum islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah.²¹

Rukun perkawinan adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan.²² Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Adapun rukun beserta syarat syaratnya yaitu :

- a. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon istri, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama, meskipun yahudi atau Nasrani
 - 2) Perempuan

²¹ Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty, 1982), Hal. 30

²² Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya UIN SA Press, 2014), 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - 1) Minimal dua orang laki-laki,
 - 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa
- e. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
 - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan.
 - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
 - 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakil mempelai, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.²³

B. Pencatatan Kelahiran

1. Pengertian Pencatatan Kelahiran

Pada pasal 1 ayat (15) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa ,Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana'. Dalam pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan pula bahwa ,Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan'.²⁴ Dari pejabaran diatas dapat disimpulkan bahwa pencatatan kelahiran adalah pencatatan peristiwa penting tentang kelahiran yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

Produk dari Pencatatan Kelahiran adalah sebuah Akta Kelahiran. Akta merupakan dokumen negara yang sangat penting, karena dalam

²³ Amir Nuruddin dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.....* 63

²⁴ Lihat Pasal 1 Ayat (15) dan Ayat (17) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.



setiap peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian dengan adanya sebuah akta dapat membawa akibat hukum bagi kehidupan yang bersangkutan ataupun orang lain. Dengan adanya akta akan membawa kejelasan dan kepastian sesuatu hal secara mudah. Akta kelahiran adalah tanda bukti yang berisi identitas diri anak yang wajib diberikan sejak kelahirannya, yang terdiri dari nama, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan serta nama orang tua.

Akta kelahiran dicatat dan disimpan di kantor catatan sipil dan kependudukan. Akta kelahiran juga mempunyai arti penting bagi diri seorang anak, tentang kepastian hukum anak itu sendiri. Untuk pelaporan kelahiran, diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 27 yang berisi bahwa:

- a. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan akta kelahiran.

Dari penjelasan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 akta kelahiran memiliki manfaat yang begitu besar karena dapat kita lihat hampir setiap urusan kita membutuhkan akta kelahiran. Namun tidak jarang masyarakat diluar sana yang enggan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurusnya secara cepat. Mereka sering menunda mengurusnya karena berbagai macam alasan. Padahal idealnya pembuatan akta kelahiran itu dilakukan dalam kurun waktu paling lambat 60 hari sejak hari pertama persalinan²⁵. Maka seharusnya setiap kelahiran haruslah dilaporkan dengan cepat sehingga mendukung upaya pemerintah untuk pencatatan kependudukan secara akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Akta kelahiran pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat jenis²⁷ yaitu:

a. Akta kelahiran umum

Akta kelahiran umum adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan, yaitu 60 hari kerja sejak peristiwa kelahiran untuk semua golongan, kecuali golongan Eropa hanya selama 10 hari kerja.

b. Akta kelahiran istimewa

Akta kelahiran istimewa adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan setelah melewati batas waktu pelaporan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Adapun batasan waktu yang dilampaui adalah 60 hari kerja.

²⁵ Lihat Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal

²⁷

²⁶ Supardi. S.Hut.T, wawancara, Bangkinang 19 September 2022

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (BW) (Jakarta: Sinar Grafindo, 2001), 42-43.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Akta kelahiran luar biasa

Akta kelahiran luar biasa adalah akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil pada zaman revolusi antara 45 1 Mei 1940 sampai dengan 31 Desember 1949 dan kelahiran tersebut tidak di wilayah hukum Kantor Catatan Sipil setempat.

d. Akta kelahiran tambahan

Akta kelahiran tambahan adalah akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang yang lahir pada tanggal 1 Januari 1967 sampai dengan 31 Maret 1983, yang tunduk pada Stb.1920 No.751 jo.1927 No.564 dan Stb.1933 No. 75 jo. 1936 No. 607.

Adapun fungsi dari Kantor Catatan Sipil mengeluarkan Akta Kelahiran adalah:

- a. Menunjukkan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya secara sah di depan hukum, karena didalam akta disebutkan nama bapak dan ibu dari anak tersebut.
- b. Merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas diri awal anak yang dilahirkan dan diakui oleh negara. Dengan adanya akta kelahiran ini, anak secara yuridis berhak mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraannya, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman, dan hak atas perlindungan sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam proses pembangunan nasional akta kelahiran juga memiliki peranan yang sangat penting karena dapat memberikan manfaat bagi individu dan pemerintah adapun manfaat tersebut yaitu:

- a. Pribadi/individu:
 - 1) Menentukan status hukum seseorang.
 - 2) Merupakan alat bukti yang paling kuat dimuka dan hadapan hakim.
 - 3) Memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri.
- b. Pemerintah:
 - 1) Meningkatkan tertib administrasi Negara
 - 2) Merupakan penunjang data bagi perencanaan pembangunan.
 - 3) Pengawasan dan pengendalian.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, maka semua akta-akta yang didaftar dan dikeluarkan oleh catatan sipil dapat mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tidak dapat dibantah oleh pihak ketiga. Karena akta yang dibuat oleh Lembaga Catatan Sipil bersifat mengikat terhadap mereka yang berkepentingan.

2. Prosedur Percatatan Kelahiran

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi pemohon dalam pengurusan akta kelahiran adalah²⁸:

- a. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b. Akta nikah/ kutipan akta perkawinan;
- c. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;

²⁸ Lihat Pasal 3 Permendagri No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. KTP-el orang tua/ wali/ pelapor; atau
- e. Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.

Bagi anak yang tidak diketahui asal usul atau keberadaan orangtuanya maka dilakukan dengan:

- a. Melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian; atau
- b. Menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/ penanggung jawab.

Pencatatan kelahiran bagi WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Indonesia harus memenuhi persyaratan²⁹:

- a. Surat keterangan kelahiran.
- b. Buku nikah/kutipan akata perkawinan atau bukti nikah perkawinan lainnya; dan
- c. Dokumen perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen Perjalanan orang tua; atau
- d. Surat pindah luar negeri.

Namun, apabila dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran tidak terpenuhi, maka pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran. Dan jika dalam hal persyaratan berupa akta kelahiran tidak terpenuhi, maka pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri. SPTJM yang dimaksud dalam hal ini adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan

²⁹ Lihat Pasal 33 ayat (4) Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggung jawab penuh atas kebenaran data yang diberikan dengan di tandatangani oleh 2 orang saksi.

3. Dasar Hukum Pencatatan Kelahiran

Dasar hukum dalam Perundang-Undangan untuk melakukan pencatatan kelahiran ini adalah³⁰:

- a. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- c. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- e. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil .
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
- h. Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

³⁰ Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkinang, Tentang Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkinang. 2018



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Dalam kitab “al Ijtihad al Maqasidy” karya Prof. Dr. Nuruddin bin Mukhtar al Khadimi mengatakan bahwa: secara lughawi, *maqasid al syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *syari'ah*. *Maqasid*³¹ adalah bentuk jama' dari *maqsud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syari'ah* secara bahasa berarti *المواضع تحدر الى الماء* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.

Secara etimologi *maqashid syari'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata *maqashid* dan *al syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *maqsud*, *qasd*, *maqsid* atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada yaqsudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan. *Syari'ah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. *Syari'ah* secara terminologi adalah *al nusush al muqaddasah* (teks-teks suci) dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang muttawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Secara terminologi, *maqasid al syari'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.³²

³¹ Mansour Faqih. *Epistemologi Syariah: Mencari Format Baru Indonesia*, Semarang: Wasisongo Press, 1994, hal.65.

³² Moh. Toruquddin, *Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur* (Jurnal), h. 2

Membicarakan tentang *maqashid syari'ah* atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian Ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian Ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh dan Ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat. Membicarakan tentang *maqashid syari'ah* atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian Ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian Ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh dan Ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat.³³

Dalam karyanya al-Muwafaqat, al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan maqasid al-syari'ah. Kata-kata itu ialah *maqasid al-syari'ah*, *al-maqasid al-syar'iyah fi al-syari'ah*, dan *maqasid min syar'i al-hukm*. Menurut al Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya sendiri:

هذه الشريعة... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا
 معاً^{٣٤}

“Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.” Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syatibi:” Hukum-hukum disyari’atkan untuk kemaslahatan hamba.”

³³ Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam (Jurnal: *Sultan Agung* Vol. XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009), h. 117

³⁴ Mansour Faqih. Epistemologi Syariah: Mencari Format Baru Indonesia....,66.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jadi, *maqashid* merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Terdapat berbagai pendefinisian telah dilontarkan oleh ulama usul fiqh tentang istilah *maqashid*. Ulama klasik tidak pernah mengemukakan definisi yang spesifik terhadap *maqasid*, malah al-Syatibi yang terkenal sebagai pelopor ilmu *maqasid* pun tidak pernah memberikan definisi tertentu kepadanya. Namun ini tidak bermakna mereka mengabaikan *maqasid syara'* di dalam hukum-hukum *syara'*. Berbagai tanggapan terhadap *maqasid* dapat dilihat di dalam karya-karya mereka. Kita akan dapati tanggapan ulama klasik yang berbagai inilah yang menjadi unsur di dalam definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama mutakhir selepas mereka. Apa yang pasti ialah nilai-nilai *maqasid syara'* itu terkandung di dalam setiap ijihad dan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh mereka. Ini karena nilai-nilai *maqasid syara'* itu sendiri memang telah terkandung di dalam al-Quran dan al-Sunnah.

Secara substansial *maqashid syari'ah* mengandung kemaslahatan, baik ditinjau dari *maqashid al-syari'* (tujuan Tuhan) maupun *maqashid almukallaf* (tujuan hamba). *maqashid al-syari'* (tujuan Tuhan) ialah *maqashid* yang diletakkan oleh Allah dalam mensyariatkan hukum. Tujuannya ialah mengambil kebaikan dan menolak kejahatan di dunia dan akhirat. Sedangkan, *maqashid al-mukallaf* adalah tujuan syariat bagi hamba dalam melakukan sesuatu perbuatan. *maqashid al-mukallaf* berperan menentukan sah atau batal sesuatu amalan. Pembagian *maqashid syari'ah*:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Maqashid Syari'ah* ditinjau dari cangkupan³⁵:

a. *Maqashid 'Ammah*

yaitu makna-makna dan hukum yang telah dideskripsikan oleh Al-Syari' dalam seluruh permasalahan syara', tujuannya secara umum tanpa menghususkan. Contoh: penyebaran rahmat bagi alam semesta (QS: Al-Anbiya:107), Penegakan keadilan (Qs. An-Nahl: 90), menghilangkan kesulitan atau memudahkan (QS. Al-Baqarah: 185)

b. *Maqashid Kash-shah*

Yaitu, merupakan makna dan kemaslahatan yang ada dalam sebuah hukum syariat yang sifatnya khusus. Contoh : tujuan syariat dalam hukum-hukum terkait munakahat diantaranya adalah memperkuat dan memperbesar hubungan kekerabatan antar masyarakat disamping menjaga kesucian diri lahir dan batin, serta memastikan garis nasab manusia (Qs. An-Nisa: 1)

c. *Maqashid Jauziyah*

Yaitu, tujuan syariat di masing-masing hukum syar'i. contoh: tujuan disyariatkannya gadai dalam Islam untuk *tawatsuq* keterikatan dan kepercayaan.

2. *Maqasid Syari'ah* ditinjau dari tingkat kebutuhannya:

Maqasid syari'ah pada pembagian ini terbagi menjadi: *Maqasid Dharuriyah* (Primer) dan *Maqasid Hajiyah* (Sekunder).

³⁵ Busyro, "MAQASHID AL-SYARI'AH Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 139



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Maqasid Dharuriyah* (Primer) *Maqasid dharuriyah* adalah tujuan-tujuan dari kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau eksistensinya wajib terpenuhi. Ulama *Ushuliyin* mengistilahkan *maqasid dharuriyah* dengan sebutan “*Kulliyatu alkhamis*” atau lima asas, yaitu :
 - 1) *Hifz ad Din*, maknanya menjaga keberlangsungan agama Islam. Aplikasinya dengan memahami, menyebarluaskan serta mengamalkan ajaran-ajarannya dalam aktivitas keseharian. Dan atas dasar *Hifz ad Din*, telah disyariatkan hukum-hukum seperti; disyari’atkannya pengucapan dua kalimat syahadat sebagai penguat akidah dan iman, disyariatkannya dzikir dan pembacaan al Qur’an, pembangunan masjid atau tempattempat ibadah, madrasah, universitas, majlis-majlis pengajian,dll.
 - 2) *Hifz an Nafs*, artinya menjaga atau memelihara hak dan jiwa manusia baik berupa hak untuk hidup, keselamatan, kesehatan, ketenangan jiwa, akal dan ruhani. Dan untuk panjagaan terhadap jiwa tersebut, ditetapkan hukum-hukum syaria’t seperti; larangan membunuh tanpa hak, disyari’atkan *qishas*, larangan *qoth at thoriq* (pembegalan atau merampok), larangan membakar jenazah bahkan wajib bagi kita memandikan, mengkafani, dan menguburnya sebagai wujud pemuliaan-, dan beberapa syari’at lainnya yang berdimensi menjaga nyawa / jiwa.
 - 3) *Hifz al ’Aql* berarti pemeliharaan terhadap akal dari berbagai hal yang dapat merusaknya. Berangkat dari tujuan ini, telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disyari'atkan hukum-hukum seperti; pengharaman sesuatu yang memabukkan dan segala sesuatu yang dapat merusak akal manusia.

- 4) *Hifz an Nasl*, *an Nasb* dan *al 'Ard* yang artinya menjaga keberlangsungan regenerasi umat manusia, serta pemeliharaan terhadap harga diri dan martabatnya. Pada tataran aplikasi dari ketiga hal tersebut, telah ditetapkan dalam al Qur'an beberapa hukum, semisal; perintah untuk menikah, pengharaman zina, pelarangan nikah tahlil (sekedar cara/ perantara untuk mengembalikan seorang wanita pada suami yang telah mentalak tiga), dan juga disyari'atkan hukuman bagi *syudzudz* (hubungan sesama jenis) dan sebagainya.
- 5) *Hifz al Mal* yaitu menjaga dan melestarikan keberadaan harta serta membelanjakannya pada jalur yang sesuai. Dalam menjaga harta ini telah disyari'atkan hukum-hukum seperti; larangan mencuri, *ghasab* (merampas atau mengambil milik orang lain secara paksa), menipu atau korupsi, larangan riba dan lain-lain.

b. *Maqasid Hajiyah* (sekunder)

Ialah tujuan-tujuan yang disandarkan pada barometer hajat kebutuhan manusia. Yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, hanya berimbas pada timbulnya kesulitan yang tidak sampai fatal akibatnya. *Maqasid hajiah* “*Al mashalih al hajiyah*” yang memiliki arti kemashlahatan yang dibutuhkan. Seperti kemashlahatan transaksi jual-beli, pertanian, kerjasama dalam perdagangan. Sebagai contoh dari

maqasid hajiyyah adalah; diperbolehkannya memakai sutera bagi orang yang terkena penyakit kulit. Hal ini dikarenakan jika ia tidak memakai sutera akan mengakibatkan penyakitnya bertambah parah. Begitu juga dibolehkannya salam (akad pesan memesan), sewa-menyewa, *muzara'ah* (pemanfaatan pertanian dengan cara pemilik tanah memberikan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanamnya dan hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan bersama), *mudharabah* (kongsi), *qiradh* (investasi), dan sebagainya. Dan Juga kebolehan *qashar* (meringkas) shalat bagi *musafir*, berbuka bagi orang yang sakit, melihat aurat dengan sebab tertentu, dan lain-lain.³⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³⁶ Tentang perbedaan penafsiran ulama dalam hal fiqh, bias dilihat lebih jauh dalam, Muhammad Roy Purwanto, "Different Qiraat and Its Implication in Different Opinion of Islamic Jurisprudence", dalam Jurnal al-Mawarid, Vol. 8. Nomor 2. 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Pendudukan Dan Pencatatan Sipil Bangkinang. Penelitian dilokasi tersebut sangat tepat untuk diteliti, karna ingin mengetahui proses pembuatan akta kelahiran anak bagi pasangan pelaku pernikahan sirri dan ditempat tersebut sangat cocok sebagai objek penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian menunjukkan batas penelitian itu dilakukan dari mulai hingga akhir. Dengan kata lain, waktu penelitian menunjukkan kapan penelitian itu dilakukan. Maka dalam penelitian ini, waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data dari informan penelitian. Subjek penelitian bisa berbentuk manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian sering juga disebut dengan istilah informan. Informan adalah orang yang dipercaya menjadi narasumber atau sumber informasi oleh peneliti yang akan memberikan informasi secara akurat untuk melengkapi data penelitian.³⁷

Oleh sebab itu subjek penelitian berkenaan dengan dari siapa dan dari mana data diperoleh serta di mana data itu melekat. Oleh karena itu, Subjek Penelitian pada kasus ini adalah Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bangkinang Bapak SUPARDI dan Ibu Kasih Akta Kelahiran Ibu NURHAIDA HELFI.

2. Objek Penelitian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Dengan kata lain objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus dari sebuah penelitian. Jika kita berbicara tentang objek penelitian, objek inilah yang akan dikupas dan dianalisis oleh peneliti berdasarkan teori-teori yang sesuai dengan objek penelitian.³⁸

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2010), hlm. 216

³⁸ Karina Anggiani, Skripsi: “*Analisis Semiotika Logo Sunmore*” (Bandung: Universitas Pasundan, 2017), hlm. 85



Objek penelitian adalah masalah yang dijadikan fokus utama dalam penelitian. Secara lebih khusus objek penelitian adalah masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian. Maka dalam kasus dan permasalahan ini Objek Penelitian adalah tentang percepatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi pelaku nikah sirri perspektif *maqashid syari'ah*.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis lebih berinteraksi langsung dengan pengurus Lembaga terkait mengenai data yang akan saya teliti. Selanjutnya akan dipaparkan serta langsung dijelaskan oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun informan pada penelitian ini berjumlah 2 orang yang terdiri dari kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil bapak SUPARDI dan ibuk kasih akta kelahiran ibuk NURHAIDA HELFI

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yang menghadirkan data deskriptif beberapa kata tulisan atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif yang digunakan untuk mengungkapkan daya deskriptif dari informasi tentang apa yang mereka lakukan, rasakan, dan yang mereka alami terhadap fokus penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari sumber data Primer dan sumber data Sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Sumber data primer penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi, dimana wawancara akan dilakukan terhadap bapak SUPARDI dan ibuk NURHAIDAH HELFI. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan di lapangan. Sumber data sekunder ini berupa dokumen, seperti bahan buku-buku kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian merupakan kegiatan yang *procedural* (harus dilakukan dengan mengikuti prosedur-prosedur tertentu). Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Observasi

Observasi ialah melakukan pengamatan terhadap sumber data. Observasi bisa dilakukan secara terlibat (partisipasi) dan tidak terlibat (non-partisipasi). Dalam pengamatan terlibat, penelitian ikut terlibat dalam aktivitas orang-orang yang dijadikan sumber data dalam penelitian, sedangkan dalam pengamatan yang tidak terlibat, peneliti tidak ikut terlibat dalam aktivitas orang-orang yang dijadikan sumber data penelitian.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Wawancara

Yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab (langsung dan lisan) yang dilakukan oleh penulis terhadap bapak SUPARDI dan ibuk NURHAIDAH HELFI di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bangkinang.

3. Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan menganalisis dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, baik berupa buku-buku, makalah-makalah, jurnal, majalah serta yang lainnya di perpustakaan, dan pengumpulan data melalui dokumen bisa menggunakan alat kamera atau dengan cara fotocopy.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, bahan bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain.³⁹

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode yang menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dan sistematis yang diperoleh penulis dengan perbandingan data atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diangkat sehingga diperoleh pendalaman yang mendalam dan menyeluruh. Dalam penelitian ini pertama mendiskripsikan tentang penggunaan Surat Pernyataan Tanggung

³⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawab Mutlak sebagai pengganti Akta Nikah kemudian dianalisis sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Sedangkan pola pikir yang penulis gunakan selanjutnya adalah pola pikir deduktif, hal ini dikarenakan penelitian ini diawali dengan pembahasan yang umum terlebih dahulu baru kemudian mengerucut ke pembahasan yang lebih khusus. Pembahasan yang umum terlebih dahulu yang bersumber dari Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah pencatatan perkawinan dan prosedur pembuatan Akta Kelahiran, kemudian mengerucut ke pembahasan yang lebih khusus tentang penggunaan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak sebagai pengganti Akta Nikah dalam pembuatan Akta Kelahiran. Selanjutnya adalah menarik kesimpulan dengan menghubungkan antara fakta yang terjadi dengan Undang-undang yang berlaku tersebut selaras atau bertolak belakang.

G. Teknik Penulisan

Setelah data yang terkumpul dianalisa, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Deduktif

Metode Deduktif yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.

2. Metode Induktif

Metode Induktif yaitu dengan mengemukakan fakta-fakta atau gejala-gejala yang bersifat khusus, lalu dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.

3. Metode Deskriptif Analitif

Metode ini yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu di analisa sehingga dapat di susun menurut kebutuhan yang di perlukan dalam penelitian ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan SPTJM bagi pelaku pernikahan sirri untuk kebenaran pasangan suami isteri sebagai pengganti akta nikah dalam salah satu persyaratan pembuatan akta kelahiran adalah sebagai inovasi upaya percepatan dalam proses pembuatan akta kelahiran dan peningkatan kepemilikan akta kelahiran orang dewasa yang status hubungan orang tua pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai pasangan suami isteri. Sehingga dari data sekunder yang penulis peroleh dari Dispendukcapil Bangkinang ini sudah sesuai dengan Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
2. Menurut analisa penulis menyimpulkan bahwa penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri sebagai pengganti akta nikah disini adalah sebagai inovasi upaya percepatan dalam proses pembuatan akta kelahiran dan peningkatan kepemilikan akta kelahiran orang dewasa yang status hubungan orang tua pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai pasangan suami isteri dan ditinjau dari perspektif maqashid al-syariah sebagai unsur pokok tujuan hukum islam penggunaan SPTJM sebagai solusi menjadi cara perkembangan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum islam untuk mengatasi anak hasil pernikahan sirri demi kemaslahatan anak dan istri yang terdapat pada pasal 4 ayat 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Adapun saran dari penulis terhadap penelitian ini disampaikan kepada masyarakat :

1. Kepada masyarakat hendak mencatatkan perkawinannya, bagi masyarakat yang masih berstatus di bawah tangan ataupun nikah sirri hendaklah isbat nikah ke pengadilan dan mencatatkan ke KUA supaya perkawinannya sah dimata negara dan mendapatkan akta kelahiran yang menyatakan anak tersebut adalah hasil dari perkawinan suami istri yang sah.
2. Kepada Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Lebih mensosialisasikan kepada masyarakat yang mengurus akta lahir anak yang status perkawinannya tidak tercatat agar mengisbat kan perkawinannya.
3. Kepada Kantor Urusan Agama supaya lebih mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan terhadap masyarakat supaya tercapai ketertiban dalam pencatatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Manurung Agung dan Lusia Sulastri, Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri, Diakses Pada 11 April 2023
- Rafiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh ala- Al Mahdzahib al- Arba'a, juz V* (Beirut : Dar al-Fikr, 1980)
- Urtaidy, Ali “Pekawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Volume X, Nomor 2, November 2012,
- Jahar Saepudin Asep dkk. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis, Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Busyro, “*MAQASHID AL-SYARI’AH Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Auliya Sulthonil Bagus Em, *Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Kelahiran Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang* (Studi Implementasi Pasal 55 Undang-Undang No.1 Tahun 1974)* (Skripsi – Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018).
- Shadiq Ghofar, *Teori Maqashid Al”Syariah dalam Hukum Islam* (Jurnal: *Sultan Agung* Vol XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009)
- Yannggo Tahido Huzaimah, *Masail Fiqhiyyah*, (Bandung, Angkasa), 2005.
- Irfan Islami, *Perkawinan Dibawah Tangan*, ADIL: Jurnal Hukum, vol 8. No. 1.
- Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Proses dan Prosedurnya* (Surabaya: UIN SA Press, 2014)
- Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya* (Surabaya: UIN SA Press, 2014)
- Karna Anggiani, Skripsi: “*Analisis Semiotika Logo Sunmore*” (Bandung: Universitas Pasundan, 2017)
- Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkinang, Tentang Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkinang. 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lihat Pasal 1 Ayat (15) dan Ayat (17) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Lihat pasal 1 ayat 18 peraturan Menteri dalam negeri nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan pembuatan akta kelahiran
- Lihat pasal 1 ayat 20 peraturan Menteri dalam negeri nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan pembuatan akta kelahiran
- Lihat pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- Lihat Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Pembuatan Akta Kelahiran
- Lihat Pasal 3 Permendagri No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
- Lihat Pasal 33 ayat (4) Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- Lihat pasal 4 ayat 2 peraturan Menteri dalam negeri nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan pembuatan akta kelahiran
- Lihat pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Lihat pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Lihat Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, cet 1 (Ciputat : Lentera Hati, 2000)
- M. Mahmudin Bunyamin dan Agus hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*.
- Mansour Faqih. *Epistemologi Syariah: Mencari Format Baru Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 1994.
- Moh. Toruquddin, *Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur* (Jurnal).
- Nurhaidah Helfi, wawancara, Bangkinang 24 february 2023.
- Shhab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, cet 1 (Ciputat : Lentera Hati, 2000)
- Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya UIN SA Press, 2014)
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty, 1982)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prawirhamidjojo Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Airlangga University Press, 1986).

Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).

Sudiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008).

Sudiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta. 2010).

Supardi. S.Hut.T, wawancara, Bangkinang 19 September 2022

Swandy Sihotang, SPTJM: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Institut Kewarganegaraan Indonesia, 2016, <https://www.iki.or.id>, diakses pada 11 April 2023.

Tentang perbedaan penafsiran ulama dalam hal fiqh, bias dilihat lebih jauh dalam, Muhammad Roy Purwanto, "Different Qiraat and Its Implication in Different Opinion of Islamic Jurisprudence", dalam Jurnal al-Mawarid, Vol. 8. Nomor 2. 2013.

Tihami, H.M.A dan Soehari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Yusar, ' *Pencatatan Perkawinan sebuah Tinjauan Yuridis Menurut Hukum Islam dan Undang Undang No. 1 Tahun 1974*', <https://asy79aulia.wordpress.com/2012/12/28/pencatatan-perkawinan-sebuah-tinjauan-yuridis-menurut-hukum-islam-dan-undang-undang-no-1-tahun-1974/>, ' 27 juli 2019'.


Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu).

<https://shareoneayat.com/hadits-ahmad-6304>

DOKUMENTASI



Bukti wawancara bersama ibu Nurhaidah Helfi (Kepala akta kelahiran)



Akta kelahiran bagi pernikahan tercatat


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bukti wawancara bersama bapak Supardi S. Hut. T (Kepala dinas kependudukan pencatatan sipil Bangkinang)



Akta kelahiran bagi pengguna SPTJM



PENGESAHAN

dengan judul ANALISA PASAL 4 AYAT 2 PERATURAN DALAM NEGERI NO 9
 TENTANG SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
 TENTANG PERILAKU NIKAH SIRRI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 YANG BERDASAR PADA PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARIAH*. yang ditulis oleh:

Nama : MIGEL M AL-PARISY
 NIM : 11920112464
 Program Studi : HUKUM KELUARGA

telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Mei 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqosyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
 Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Mei 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Almad Fauzi, MA

Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag.

Dr. H. Zamal Arifin, MA

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Status Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Penyelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

- : Migel M Al-Parisy
- : alkamparymigel@gmail.com
- : Analisa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Bagi Pelaku Nikah Sirri Perspektif *Maqashid Al-Syariah*
- : Dr. Kasmidin, Lc., M.Ag
- : Mutasir, SHI., M.Sy., Ag

telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Suli Sultan Syarif Kasim Riau.

Sehubungan surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 Mei 2023

An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH

NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 20 Desember 2022

Un. 04/F.I/PP.01.1/11779/2022

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada

Yth 1. Dr. Kasmidin, Lc., MA (Pemb. I Materi)

2. Mutasir, M.Sy (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	MIGEL M. ALFARISY
NIM	11920112464
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi	ANALISA PERMENDAGRI NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN BAGI PELAKU NIKAH SIRRI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (20 Desember 2022 – 20 Juni 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 17 Januari 2023

Un.04/F.I/PP.00.9/364/2023

: Biasa

: (Satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: MIGEL M. ALFARISY
NIM	: 11920112464
Jurusan	: Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bangkinang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisa Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Bagi Pelaku Nikah Sirri Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bangkinang)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Kuasa Dekan

Dr. H. Eman, M.Ag
NIP.19751217 200112 1 003

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Diilindungi Undang-Undang
 Dilakukan dengan menggunakan alat tulis yang telah disediakan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penulisan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Dilakukan dengan menggunakan alat tulis yang telah disediakan, penulisan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Dr. A. Rahman Saleh No. 07 Call Center 0821 7104 4422

BANGKINANG

Email : disdukcapil@kamparkab.go.id Website : www.disdukcapil.kamparkab.go.id

Kode Pos 28411

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET

Nomor : 800/DISDUKCAPIL-SET/199

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: MIGEL M. ALFARSY
NPM	: 11920112464
Universitas	: UIN SUSKA RIAU
Program Studi	: Hukum Keluarga
Jenjang	: S1

benar telah melakukan Penelitian/ Riset dan pengambilan data untuk keperluan penulisan tesis dengan judul **“ANALISA PERMENDAGRI NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN BAGI PELAKU NIKAH SIRRI PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAMPAR”**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bangkinang, 20 Maret 2023

An. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAMPAR
PL. SEKRETARIS



SUPARDI. S.Hut. T

NIP. 19670618 199803 1 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146
BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 071/BKBP/2023/61

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Kepala
Dinas Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-
Riau/2023/66 Tanggal 20 Januari 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

Nama : **MIGEL M. ALFARSY**
NIM : 11920112464
Universitas : UIN SUSKA RIAU
Program Studi : HUKUM KELUARGA
Jenjang : S1
Alamat : PEKANBARU
Judul Penelitian : **ANALISA PERMENDAGRI NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
PERCEPATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN
BAGI PELAKU NIKAH SIRRI PERSPEKTIF MAQASHID AL-
SYARIAH**
Lokasi : **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KKABUPATEN KAMPAR**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
- 2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 26 Januari 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kepala Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan
dan karakter Bangsa

ONNITA SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
Yang bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak meruipkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau University of Sultan Syarif Kasim Riau



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/52966
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Penunjukan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/FU/PP.00-9/364/2023 Tanggal 17 Januari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : MIGEL M. ALFARSY |
| 2. NIM / KTP | : 11920112464 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : ANALISA PERMENDAGRI NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN BAGI PELAKU NIKAH SIRRI PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 20 Januari 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

Disampaikan Kepada Yth :
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau tinjauan suatu masalah.
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Migel M Alparisy, anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Hasan Basri dan Misdawati yang bertempat tinggal di Desa tambang kelurahan Danau Bingkuang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Penulis di lahirkan pada tanggal 18 Juli 2001. Penulis menyelesaikan

Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 001 Desa Balam Jaya pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan dari Madrasah Tsanawiyah Sampai Madrasah Alawiyyah di Pondok Pesantren modern Diniyyah Pasia ampek angkek Agam dan selesai pada tahun 2019.

Kemudian penulis Mencoba Tes Melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) dan Alhamdulillah lulus,pada tahun 2019 tersebut penulis diterima di jurusan Hukum Keluarga (Akhwalul Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata awal semester 7 di bulan Juli sampai Agustus di Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis pada tahun 2022.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.